

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Akte Tanah
2. Fotocopy KTP
3. Tanda Lunas PBB
4. Dokumen rencana teknis bangunan
5. Analisis mengenai dampak lingkungan/UPL/UKL
6. Persetujuan rekomendasi dari instansi terkait
7. Surat perjanjian pemanfaatan tanah
8. Surat kuasa pemohon kepada penanggungjawab perencanaan
9. Pas Foto

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
2. Front Office memeriksa berkas apakah lengkap/tidak. Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput dan Front Office dan memberikan tanda terima berkas selain itu Front Office jg memberikan informasi kepada pemohon untuk datang 18 hari kemudian untuk membayar retribusi ke loket retribusi. Front Office kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Kasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
3. Kasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan kemudian memeriksa berkas dan kemudian memberikan kepada tim teknis untuk melakukan survey lokasi
4. Setelah melakukan survey lokasi, tim teknis membuat BAP dan memberikan rekomendasi dan menghitung besaran retribusi yang harus dibayar oleh pemohon kemudian menyerahkan BAP, rekomendasi ke Kasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dan memberikan perhitungan besaran retribusi kepada bendahara penerimaan

5. Pemohon datang ke loket retribusi dengan membawa tanda terima berkas dan membayar retribusi.

pengurusan IMB kemudian Bendahara Penerimaan memberikan informasi bahwa pemohon telah membayar retribusi IMB ke Kasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dmpptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

21 hari kerja setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

bayar retibusi Peraturan Daerah

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan disampaikan melalui :

Kotak saran

webside : dmpptsp.kotabinjai.go.id